



PENETAPAN

Nomor -
Jo.
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W.15.PAS.PAS.42-PK.04.01-1777 tanggal 21 September 2023 tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Anak I

I. Nama lengkap : Terdakwa Anak;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak II

II. Nama lengkap : Terdakwa Anak;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak III

III. Nama lengkap : Terdakwa Anak;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.15.PAS.PAS.42-PK.04.01-1777 tanggal 21 September 2023 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Terdakwa Anak Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I Terdakwa Anak, Anak II SATRIA PUTRA RAMADHAN HARAHAP dan Anak III Terdakwa Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Madiun;

Pada tanggal 22 September 2023;

Hakim

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H.